



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK**
Bin RUSTAM HARAHAH

Tempat lahir : Sumut Labuhan Batu

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perum Bumi Tarai Damai D 03 Rt.004 Rw.002
Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman
halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 97/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 97/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah mancis;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus permen warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN SAHPUTRA HARAHAP Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAP**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Desa Muara Mahat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili,

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa, atas interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. WAHYU (belum tertangkap/DPO) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. WAHYU, dikarenakan Sdr. WAHYU tidak memiliki uang, saat itu Sdr. WAHYU menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 164/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.91 Gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.784 tanggal 31 Desember 2018 An. ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAH yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt.,MM, Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAH**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Desa Muara Mahat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa, atas interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. WAHYU (belum tertangkap/DPO) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. WAHYU, dikarenakan Sdr. WAHYU tidak memiliki uang, saat itu Sdr. WAHYU menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 164/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.91 Gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.784 tanggal 31 Desember 2018 An. ERWIN SAHPUTRA HARAHAP Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAP yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt.,MM, Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAH**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Desa Muara Mahat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, atas interogasi yang dilakukan oleh Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR bahwa

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. WAHYU (belum tertangkap/DPO) yang akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa secara bertahap bersama dengan Sdr. WAHYU, namun sebelum Shabu digunakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi BENNY REJA, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR, dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menghisap menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kemudian dipasangkan seperangkat alat hisap selanjutnya kaca pirek dipasang yang sudah ditaruh Narkotika jenis Shabu dan dibakar menggunakan mancis yang sudah diatur, selanjutnya mengeluarkan asap yang dilanjutkan dengan menghisap asap seperti merokok.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/81/XII/2018/LAB Tanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAH, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 23.30 Wib di Jalan Poros Desa Muara Mahat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan adalah 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkoba jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, atas interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wahyu (belum tertangkap/dpo) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Wahyu, dikarenakan Sdr. Wahyu tidak memiliki uang, saat itu Sdr. Wahyu menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 23.30 Wib di Jalan Poros Desa Muara Mahat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan adalah 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkotika jenis

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu, atas informasi tersebut Saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, atas interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wahyu (belum tertangkap/dpo) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Wahyu, dikarenakan Sdr. Wahyu tidak memiliki uang, saat itu Sdr. Wahyu menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 23.30 Wib di Jalan Poros Desa Muara Mahat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan adalah 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. WAHYU dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Wahyu, dikarenakan Sdr. Wahyu tidak memiliki uang, saat itu Sdr. Wahyu menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau seharga hutang dari Sdr. Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan tetapi Sdr. Wahyu langsung memaketkan Shabu tersebut agar Terdakwa dapat memakainya secara bertahap;
- Bahwa setelah menerima Shabu dari Sdr. Wahyu mengajak Terdakwa untuk menggunakan Shabu didalam Kebun Sawit dan berkata "*kita tidak ada air minum kawan*", lalu Sdr. Wahyu pergi mencari air mineral untuk minum dan botol untuk dijadikan alat hisap (bong), saat ditinggal oleh Sdr. Wahyu, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian kemudian ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Sdr. Wahyu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa secara bertahap bersama dengan Sdr. Wahyu, namun sebelum Shabu digunakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menghisap menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kemudian dipasangkan seperangkat alat hisap selanjutnya kaca pirek dipasang yang sudah ditaruh Narkotika jenis Shabu dan dibakar

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mancis yang sudah diatur, selanjutnya mengeluarkan asap yang dilanjutnya dengan menghisap asap seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu sudah 2 tahun terakhir, dan sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. Wahyu sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenali Narkotika jenis Shabu selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus permen warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkotika jenis Shabu, atas

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan interogasi terhadap Terdakwa, atas interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wahyu (belum tertangkap/dpo) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Wahyu, dikarenakan Sdr. Wahyu tidak memiliki uang, saat itu Sdr. Wahyu menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 164/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0.91 Gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.784 tanggal 31 Desember 2018 An. Erwin Sahputra Harahap Als Batak Bin Rustam Harahap yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ERWIN SAHPUTRA HARAHAP Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAP** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan introgasi terhadap Terdakwa, atas introgasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wahyu (belum tertangkap/dpo) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Wahyu, dikarenakan Sdr. Wahyu tidak memiliki uang, saat itu Sdr. Wahyu menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 164/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.91 Gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.784 tanggal 31 Desember 2018 An. Erwin Sahputra Harahap Als Batak Bin Rustam Harahap yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Mahat ada peredaran Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Saksi Benny Reja, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan introgasi terhadap Terdakwa, atas introgasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wahyu (belum tertangkap/dpo) dengan cara awalnya pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menagih hutang kepada Sdr. Wahyu, dikarenakan Sdr. Wahyu tidak memiliki uang, saat itu Sdr. Wahyu menawarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 164/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.91 Gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12. 18.K.784 tanggal 31 Desember 2018 An. Erwin Sahputra Harahap Als Batak Bin Rustam Harahap yang dibuat oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1.62 Gr (satu koma enam puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus permen warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SAHPUTRA HARAHAH Als BATAK Bin RUSTAM HARAHAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (3)
(tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus permen warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2019**, oleh **LILIN
HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA
ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL
2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)